



Judul : Pembahasan RKUHAP dikebut seusai reses
Tanggal : Selasa, 17 Juni 2025
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

LEGISLASI

Pembahasan RKUHAP Dikebut Seusai Reses

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah hampir merampungkan penyusunan daftar inventarisasi masalah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau RKUHAP. Dokumen itu akan segera diserahkan ke DPR dan dibahas setelah masa reses DPR berakhir pada 23 Juni 2025. Pemerintah dan DPR diingatkan untuk menjunjung asas keterbukaan dalam proses pembahasan.

Menteri Hukum Supratman Andi Aghtas menyampaikan, proses harmonisasi internal pemerintah sudah selesai. Proses finalisasi tinggal menunggu paraf dari Menteri Hukum, Kapolri, Jaksa Agung, dan Mahkamah Agung (MA).

"Begitu diparaf oleh keempat institusi itu, kami langsung serahkan ke DPR. Harapannya, masa sidang mendatang sudah bisa mulai dibahas," ucap Supratman saat dihubungi dari Jakarta, Senin (16/6/2025).

Menurut dia, naskah RKUHAP yang disusun pemerintah telah mengakomodasi kritik dan pandangan publik. Proses penyusunan juga disertai sosialisasi skala besar.

"Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam sosialisasi terakhir saja, pesertanya hampir 20.000 orang, dari kampus-kampus hingga semua pemangku kepentingan. Semua kita dengar," tuturnya.

Beberapa waktu lalu, Kementerian Hukum mengun-

dang sejumlah lembaga penegak hukum, termasuk MA, untuk rapat terkait RKUHAP. MA turut memberikan sejumlah masukan dalam rapat tersebut.

Juru Bicara MA, Yanto, mengungkapkan, lembaganya mendorong agar peran hakim pengawas dan pengamat terhadap pelaksanaan eksekusi pidana bisa dihidupkan kembali.

"Selain mengawasi pelaksanaan eksekusi pidana, hakim pengawas juga bisa mengawasi eksekusi atas harta yang dirampas," ujar Yanto.

MA juga menyoroti prosedur penyitaan dan penggeledahan. Menurut dia, penyitaan dalam keadaan mendesak bisa dilakukan tanpa izin, tetapi harus segera disahkan dengan persetujuan yang diberikan dalam batas waktu tertentu.

"Kami usulkan batas waktunya ditentukan dalam 2 x 24 jam," katanya.

Masukan publik

Tak hanya pemerintah, Komisi III DPR juga menyerap aspirasi dari berbagai pihak terkait RKUHAP, bahkan selama masa reses. Berdasarkan informasi yang diperoleh *Kompas*, Komisi III mengagendakan sesi penyampaian masukan publik pada 17-20 Juni 2025.

Pihak-pihak yang akan diundang, antara lain, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Ketua Perhimpunan Advokat Indonesia

(Peradi), dan para pakar hukum, seperti Chairul Huda, Muhammad Rullyadi, Andi Muhammad Asrun, serta perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa dari berbagai fakultas hukum.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Golkar, Soedeson Tandra, membenarkan adanya jadwal tersebut. Ia mengatakan, DPR ingin mendengarkan pandangan dari semua kalangan.

Soedeson menambahkan, meskipun pembahasan bisa dimulai pada masa sidang mendatang, tidak ada jaminan RKUHAP akan disahkan dalam waktu dekat. "Pembicaraan tingkat pertama saja belum dimulai. Kami tentu ingin berhati-hati. Masyarakat berpikir undang-undang itu bisa cepat selesai, tetapi kami harus mempertimbangkan banyak hal," ujarnya.

Ia menekankan bahwa pembahasan KUHIAP menyentuh prinsip dasar sistem peradilan pidana, termasuk pilihan antara asas *presumption of innocence* atau *presumption of guilty*. Kedua asas tersebut masing-masing mempunyai kelemahan.

"KUHIAP yang lama menganut asas praduga tak bersalah. Karena itu, ada asas legalitas, dan syarat dua alat bukti ditambah keyakinan hakim. Pertanyaannya, siapa yang mengawasi kebenaran dua alat bukti itu?" kata Soedeson.

Selain itu, DPR kini juga tengah mengkaji ketentuan yang bisa meminimalkan penyalahgunaan proses hukum. Salah satunya dengan memasukkan ketentuan kewajiban merekam pemeriksaan menggunakan kamera.

"Kami memikirkan betul bagaimana agar sistem ini sebaik mungkin. Kami bukan ahli yang paling tahu. Karena itu, kami mau dengar dari semua pihak," ujar Soedeson.

Keterbukaan akses

Secara terpisah, peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, mengingatkan bahwa keterbukaan terhadap publik menjadi prasyarat mutlak dalam pembahasan RKUHAP. Publik harus diberi akses terhadap DIM agar dapat memahami arah perubahan yang diinginkan pemerintah dan DPR.

"DIM itu memuat usulan-usulan. Tidak hanya dari pemerintah, tetapi juga dari fraksi-fraksi di DPR. Jadi, masyarakat berhak tahu dan memberi masukan," ujar Lucius.

Ia menegaskan, apabila pembahasan RKUHAP dilakukan secara terbuka, publik bisa dilibatkan secara bermakna. "Kalau publik mau diajak terlibat, ya, harus diberi akses. Agar masyarakat bisa mengusulkan rumusan pasal yang tepat untuk diakomodasi dalam revisi ini," katanya. (BOW/DEA)